



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/31.003-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PLUS AL MUSLIMUN

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Surat Camat Antapani Nomor 451.4/036-Kec tanggal 4 Februari 2008 perihal Rekomendasi Sekolah TK. Plus Al-Muslimun;
 6. Surat Lurah Antapani Wetan Nomor 421.1/028-Anwet tanggal 3 April 2008 perihal Rekomendasi Sekolah TK. Plus Al-Muslimun;
 7. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 421/1521.3-Bappeda tanggal 3 Juli 2009;
 8. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/5566TK.SD/2009 tanggal 15 September 2009 perihal Rekomendasi Izin Operasional;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Al Muslimun.
 - b. Alamat : Jl. Sindangsari I Nomor 11 RT 02 RW 08, Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Plus Al Muslimun di Jalan Sindangsari I Nomor 11 RT 02 RW 08, Kelurahan Antapani Wetan Kecamatan Antapani Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Februari 2010

WALIKOTA BANDUNG,



ADDA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;